



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 21/Pdt.G.S/2021/PN.Bik

Pada hari **Senin**, tanggal **15 November 2021** pada persidangan terbuka dari Pengadilan Negeri di Biak yang mengadili perkara perdata Gugatan Sederhana, telah datang menghadap :

PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Unit Biak Kota dalam hal ini diwakili oleh Asih Nurcahaya Naibaho, selaku Kaunit, serta Marten Sospater Ulimpa selaku Mantri Unit, dalam jabatannya masing-masing tersebut bertindak untuk dan atas nama Kantor Unit PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Biak Kota yang beralamat di Jln. Erlangga Ruko II Pasar Inpres, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.1321/KC-XVIII/ADK/08/2021 tanggal 18 Agustus 2021;

Sebagai PENGGUGAT yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK I**;

LAWAN

- 1. Ribka Korwa**, Tempat/ Tanggal Lahir Biak, 01 Januari 1965, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Ambroben RT.003/RW.-, Kelurahan Mnubabo, Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua;
- 2. Hendrik Ronsumbre**, Tempat/ Tanggal Lahir Biak, 28 Maret 1960, pekerjaan Karyawan BUMN, bertempat tinggal di Kampung Ambroben RT.003/RW.-, Kelurahan Mnubabo, Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua;

Sebagai TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK II**;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat/Pihak Pertama datang menghadap kuasanya, Tergugat I dan Tergugat II/Pihak Kedua datang menghadap sendiri tanpa Kuasa;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memulai acara pemeriksaan perkara dipersidangan, berdasarkan Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan

Akta Perdamaian Nomor 21/Pdt.G.S/2021/PN.Bik
Halaman 1 dari 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, telah melakukan upaya perdamaian antara kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa setelah diusahakan perdamaian oleh Hakim, maka kedua belah pihak menyatakan untuk menyelesaikan masalah dalam perkara ini dengan cara damai;

Menimbang, Bahwa Para Pihak menyatakan sepakat untuk mengakhiri dan melakukan perdamaian terhadap Perkara Perdata Gugatan Sederhana Nomor 21/Pdt.G.S/2021/PN. Bik dan untuk itu telah mencapai kesepakatan bersama pada tanggal 15 November 2021, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa benar Pihak I dan Pihak II mengakui terikat perjanjian hutang piutang yang dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.17/4893/04/2021, tanggal 27 April 2021, Pihak II mengakui menandatangani Permohonan Restrukturisasi pinjaman/kredit Kupedes dari Pihak I sebesar Rp60.749.228,00 (enam puluh juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah);

Pasal 2

Bahwa benar Pihak I selaku pihak yang memberikan hutang sebesar Rp60.749.228,00 (enam puluh juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah) yang seharusnya dibayar oleh Pihak II selama 60 (enam puluh) bulan sejak ditandatanganinya Addendum surat pengakuan hutang tanggal 27 April 2021 dengan angsuran tiap bulan sebesar Rp1.959.515,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus lima belas rupiah);

Pasal 3

Bahwa benar Pihak II selaku pihak yang menerima hutang atau yang berhutang dengan agunan berupa 1 bidang tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM Nomor : B.415/Ambroben atas nama Ribka Korwa, selanjutnya disebut **agunan jaminan**;

Pasal 4

Bahwa benar Para Pihak mengakui sisa tunggakan hutang Pihak II kepada Pihak I adalah sebesar Rp64.279.653,00 (Enam puluh empat juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah) yang terdiri dari:

- a. Pokok : Rp60.463.932,00;

Akta Perdamaian Nomor 21/Pdt.G.S/2021/PN.Bik
Halaman 2 dari 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bunga : Rp1.416.247,00;
- c. Rekalkulasi Total : Rp2.399.474,00;
- d. Advance Payment : Rp0,-;

Pasal 5

Bahwa benar Pihak II bersedia melunasi sisa hutangnya kepada Pihak I secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pihak II akan membayar angsuran yaitu sebesar Rp1.500.000,00 setiap bulannya;
- b. Pihak II akan membayar sejumlah Rp20.000.000,00 pada tanggal 27 Desember 2021;
- c. Setelah melakukan pembayaran sebagaimana poin b, maka Pihak I akan membuat kredit baru terhadap Pihak II dengan kesanggupan bayar dari Pihak II;

Pasal 6

Bahwa, benar apabila Pihak II telah melakukan pelunasan hutang tersebut kepada Pihak I maka agunan hutang akan dikembalikan kepada Pihak II dan Pihak I tidak akan mengganggu gugat agunan jaminan tersebut;

Pasal 7

Bahwa benar apabila Pihak II melanggar kesepakatan pelunasan tunggakan hutangnya kepada Pihak I sebagaimana tersebut di atas pada **Pasal 5** Akta Perdamaian ini, maka Pihak II menyatakan:

- 1) Segala macam pembayaran tunggakan hutang yang telah dilakukan Pihak II tidak dapat ditarik kembali dan tetap diperhitungkan sebagai pengurang tunggakan hutang Pihak II;
- 2) Tidak berkeberatan agunan kredit sebagaimana dimaksud pada **Pasal 3** Akta Perdamaian ini dilakukan eksekusi penjualan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Biak dan hasilnya dipergunakan untuk melunasi sisa tunggakan hutang Pihak II kepada Pihak I baik tunggakan pokok maupun tunggakan bunga dan atau denda;
- 3) Apabila hasil penjualan agunan kredit tersebut tidak mencukupi untuk melunasi sisa tunggakan hutang Pihak II kepada Pihak I, maka Pihak II tetap berkewajiban untuk melunasinya;
- 4) Apabila hasil penjualan agunan kredit tersebut setelah dipergunakan untuk melunasi sisa tunggakan hutang Pihak II kepada Pihak I masih terdapat sisa, maka sisa tersebut menjadi hak Pihak II;

Pasal 8

Akta Perdamaian Nomor 21/Pdt.G.S/2021/PN.Bik
Halaman 3 dari 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, benar kesepakatan perdamaian ini dibuat dengan sukarela oleh kedua belah pihak tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;

Pasal 9

Bahwa, benar dibuat perjanjian perdamaian ini rangkap 3 (tiga) masing-masing asli dan bermaterai semua dan biaya materai sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) ditanggung oleh Pihak I;

Pasal 10

Bahwa, benar kedua belah pihak sepakat mengenai ongkos perkara dalam perkara Nomor 21/Pdt.G.S/2021/PN.Bik sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ditanggung oleh Pihak I;

Pasal 11

Bahwa, benar Kedua belah Pihak sepakat untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dengan Akta Perdamaian dihadapan sidang Pengadilan Negeri Biak;

Setelah surat perjanjian perdamaian itu dibacakan pada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menyatakan menyetujui seluruh isi surat perjanjian perdamaian itu;

Kemudian Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

P U T U S A N

Nomor 21/Pdt.G.S/2021/PN.Bik

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar persetujuan kedua belah pihak tersebut;

Mengingat ketentuan dalam **Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA-RI) Nomor 4 Tahun 2019** tentang **Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015** tentang **Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana** serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menghukum PIHAK I dan PIHAK II untuk menepati surat perjanjian perdamaian yang telah disepakati itu ;
2. Menghukum PIHAK I untuk membayar ongkos perkara yang hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Akta Perdamaian Nomor 21/Pdt.G.S/2021/PN.Bik
Halaman 4 dari 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari **Senin**, tanggal **15 November 2021**, oleh **Christian Isal Sanggalangi, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Biak, **Putusan** tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim pertebut dengan dibantu oleh **Diana Emilia Christina, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak dan dihadiri oleh **PIHAK I** dan **PIHAK II**;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Diana Emilia Christina, S.H.

Christian Isal Sanggalangi, S.H.

Perincian biaya perkara :

▪	Biaya Pendaftaran-----	Rp30.000,00
▪	Biaya Proses-----	Rp50.000,00
▪	Biaya Panggilan-----	Rp320.000,00
▪	PNBP Panggilan-----	Rp30.000,00
▪	Redaksi -----	Rp10.000,00
▪	<u>Materai Putusan-----</u>	<u>Rp10.000.00</u>
Jumlah		Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah)

Akta Perdamaian Nomor 21/Pdt.G.S/2021/PN.Bik
Halaman 5 dari 5